

AIR LIMBAH DOMESTIK

2024

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 6, LD 2024/NO. 6;TLD NO 45 : 28 HLM

PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

- ABSTRAK
- Dalam rangka untuk memperoleh lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman, sebagai salah satu kebutuhan dasar untuk mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang sehat dan unggul, diperlukan pengelolaan air Limbah Domestik. Hal ini disebabkan apabila tanpa pengelolaan dan langsung dibuang ke lingkungan dapat menimbulkan pencemaran air dan lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat sehingga perlu sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu;
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 Ayat 6 UUD 1945, UU No. 16 Tahun 1950; dan UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
 - Dalam peraturan daerah ini diatur tentang cara pengelolaan limbah domestik dimana Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah Air Limbah Domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Air Limbah Domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan water borne disease (penyakit yang ditularkan melalui air) sehingga dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2024
 - Mencabut Perda Nomor 6 Tahun 2009
 - Lampiran : 28 Halaman